



Hukum dan Etika Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan di Indonesia

Natan Kaharu*¹, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³, Muslim A. Kasim⁴

kaharunatan@gmail.com¹, roymoonti16@gmail.com², ibrahimahmad.ug@gmail.com³,
muslimakasim23@gmail.com⁴

¹⁻⁴ Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

Korespondensi penulis : kaharunatan@gmail.com*

Abstract. *This study examines the enforcement of law and ethics in the profession of judges and court employees in Indonesia. Ethics and integrity are crucial elements in maintaining credibility and fairness in the justice system. Although there are strict regulations and codes of ethics, ethical violations and corruption cases still often occur, indicating the need for stricter supervision and sanctions. This study also highlights the importance of continuous ethics education and improving the welfare of judges and court employees as an effort to reduce unethical behavior. In addition, the application of information technology to improve transparency and accountability in the judicial process is also considered an effective solution. In conclusion, consistent enforcement of law and ethics and a strong commitment from all parties involved are essential to creating a fair and transparent justice system in Indonesia.*

Keywords: *law, professional ethics, code of ethics, judges, court employees*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dan etika dalam profesi hakim serta pegawai pengadilan di Indonesia. Etika dan integritas merupakan elemen krusial dalam menjaga kredibilitas dan keadilan dalam sistem peradilan. Meskipun terdapat regulasi dan kode etik yang ketat, pelanggaran etika dan kasus-kasus korupsi masih sering terjadi, menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih tegas. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan etika yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi para hakim dan pegawai pengadilan sebagai upaya untuk mengurangi perilaku tidak etis. Selain itu, penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan juga dipertimbangkan sebagai solusi efektif. Kesimpulannya, penegakan hukum dan etika yang konsisten serta komitmen kuat dari semua pihak terkait sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan transparan di Indonesia.

Kata Kunci : hukum, etika profesi, kode etik, hakim, pegawai pengadilan

1. PENDAHULUAN

Istilah etika (Ethict, dalam bahasa Inggris, atau ethica, dalam bahasa latin) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kandang habitat; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berfikir. dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adalah: adat kebiasaan. Etika merupakan norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perilaku yang baik dan buruk (Siregar, n.d.). Etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.

Hukum berfungsi sebagai landasan bagi penegakan keadilan. Menurut Heriyono Tardjono, hukum memberikan kerangka kerja yang memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan mengikuti hukum yang berlaku, petugas pengadilan dapat memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan dihormati dan dilindungi (Hukum Yang Berkeadilan, n.d.). Etika profesi hukum memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme petugas pengadilan. Supirman Rahman dan Nurul Qamar menyatakan bahwa etika profesi menekankan pentingnya sikap yang adil, kompeten, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas hukum. Dengan mematuhi kode etik profesi, petugas pengadilan dapat membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Hukum dan etika profesi merupakan dua pilar penting yang menopang sistem peradilan di Indonesia. Pegawai pengadilan sebagai bagian integral dari sistem peradilan diharapkan tidak hanya mematuhi peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai etika profesi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Integritas, keadilan, dan profesionalisme menjadi kunci dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan terpercaya kepada masyarakat.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 adalah lembaga pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Indonesia, sebagai negara hukum, telah mengadopsi berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur perilaku hakim dan pegawai pengadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan beberapa regulasi yang mengatur disiplin dan etika pegawai pengadilan. Selain itu, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil juga menjadi pedoman bagi para pegawai dalam bertindak dan mengambil keputusan. Namun, meskipun

telah ada kerangka hukum yang jelas, pelanggaran etika dalam profesi pegawai pengadilan masih kerap terjadi.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan implementasi etika profesi di kalangan hakim dan pegawai pengadilan. Pendidikan etika, pengawasan yang ketat, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga memperkuat integritas sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dan etika profesi pegawai pengadilan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem hukum dan etika profesi di lingkungan pengadilan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai pengadilan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana penerapan hukum dan prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi oleh hakim dan pegawai pengadilan di Indonesia dan Apa saja tantangan dalam menjaga integritas dan etika profesi hakim dan pegawai pengadilan di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan.(Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Selanjutnya, metode penelitian kajian literatur merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti melalui buku, laporan penelitian, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

3. PEMBAHASAN

Penerapan hukum dalam profesi hakim dan pegawai pengadilan di Indonesia diatur melalui sejumlah regulasi yang dirancang untuk menjamin integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman isinya Mengatur kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk kewenangan, tugas,

dan fungsi hakim serta pegawai pengadilan. Undang-undang ini menekankan pada independensi kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan.

Hakim adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang hukum. Dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan, namun meskipun mempunyai kebebasan, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan (Abdul Manan, 2007).

Untuk mewujudkan Peradilan yang bersih, mandiri, kompeten, akuntabel dan transparan demi menjaga keadilan, kesesuaian hukum, dan stabilitas dalam sistem hukum suatu negara, diperlukan hakim yang lurus, tidak menyimpang, berintegritas dan profesional. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial membuat Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021, 02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua MA dan Ketua KY, yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Seorang Hakim yang terdiri dari 10 (sepuluh) aturan perilaku, yaitu diimplementasikan sebagai berikut:

a. Berperilaku adil:

Berperilaku adil bermakna bahwa seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi hakim yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

b. Berperilaku jujur

Berperilaku jujur bermakna bahwa seorang hakim harus dapat berani menyatakan dengan tegas suatu kebenaran maupun suatu kesalahan, sehingga dapat terbentuk sikap pribadi yang adil dan tidak memihak

c. Berperilaku arif dan bijaksana

Berperilaku arif dan bijaksana bermakna bahwa seorang hakim mampu dan patuh terhadap norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan serta mampu memperhitungkan dengan matang setiap langkah dan juga tindakannya.

d. Bersikap mandiri

Bersikap mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong

terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku

e. Berintegritas tinggi

Berintegritas tinggi Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

f. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut

g. Menjunjung tinggi harga diri

Menjunjung Tinggi Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip dijunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan

h. Berdisiplin tinggi

Berperilaku disiplin bermakna bahwasanya seorang hakim harus ketaatan pada norma ataupun kaidah yang diyakini sebagai pedoman untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. sehingga rasa disiplin tinggi akan mendorong tercipta pribadi yang tertib di dalam bertugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

i. Berperilaku rendah hati

Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

j. Bersikap profesional

Bersikap profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Sedangkan bagi pegawai peradilan, berbagai peraturan dan kode etik telah dibuat demi menjaga dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan, profesionalisme, dan etika dalam pekerjaan. Sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya wajib memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri sipil, pada pasal 7 berbunyi “Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.”.

Lebih lanjut lagi, demi menjaga menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat, Sekretaris Mahkamah Agung RI mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung yang mengatur dan berlaku bagi seluruh PNS di lingkungan Mahkamah Agung, termasuk di pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia. Di dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini terdapat 6 (enam) nilai dasar aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung yaitu:

- a. **Transparansi:** Keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta pemberian informasi kepada semua stakeholder Mahkamah Agung, termasuk ketepatan waktu pelayanan dan kejelasan mengenai standar prosedur operasional yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. **Akuntabilitas:** Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung.
- c. **Kemandirian:** Pegawai harus mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung secara profesional tanpa pengaruh pihak dari luar.

- d. **Integritas:** Tindakan dan sikap serta perilaku yang jujur baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan di sekitarnya sehingga bisa lebih obyektif dalam menghadapi suatu permasalahan serta memiliki disiplin dan tanggung jawab pelaksanaan tugas sehari-hari.
- e. **Profesionalisme:** Pelaksanaan tugas dan kegiatan yang didasarkan atas pengetahuan yang luas, ketrampilan, kedisiplinan, kemandirian, dan ketaatan terhadap peraturan sehingga dapat memenuhi kompetensi yang disyaratkan.
- f. **Religiusitas:** Kesadaran bahwa semua tindakan yang dilakukan selalu memiliki konsekuensi untuk diberikan penghargaan atau hukuman oleh Tuhan sehingga ketekunan dan ketaatan menjalankan ajaran agama dapat menjamin setiap yang dilakukan menjadi lebih baik.

Menjaga integritas hukum dan etika profesi hakim dan pegawai pengadilan di Indonesia merupakan tantangan yang sangat kompleks. Integritas dan etika profesi hakim dan pegawai pengadilan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, terutama karena masalah sistemik dalam sistem peradilan dan pengaruh masyarakat yang lebih luas. Salah satu tantangan terbesar adalah tentu saja dan tidak lain adalah praktik korupsi. Praktik korupsi telah mengakar dalam berbagai sektor di Indonesia, termasuk dalam dunia hukum. Kasus-kasus di mana hakim dan pejabat pengadilan terlibat dalam suap dan penyalahgunaan kekuasaan sangat merusak citra peradilan dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk memberantas korupsi, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun praktik korupsi tetap menjadi ancaman besar bagi integritas profesi hukum.

Contoh kasus yang terbaru yaitu pengangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh pada Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Ketiga hakim tersebut, yakni Erintuah Damanik selaku Hakim Ketua, serta Mangapul dan Heru Hanindy sebagai Hakim Anggota, ditangkap oleh tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Selain ketiga hakim tersebut, Kejaksaan Agung juga menangkap pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rahmat, di Jakarta pada hari yang sama. Dalam kasus suap hakim ini, Lisa Rahmat dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, hakim Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindy selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 6 Ayat 2 Juncto Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP (Kiki Safitri, 2024). Kasus suap yang melibatkan tiga hakim dalam sidang kasus Ronald Tannur adalah contoh nyata tantangan yang dihadapi dalam

menegakkan sistem peradilan yang adil dan bebas dari korupsi. Dalam kasus ini, tidak hanya melanggar aspek hukum melainkan juga prinsip-prinsip etika dalam profesi hukum.

Selain itu, tekanan politik dan kekuasaan sering kali mengganggu independensi para pegawai pengadilan. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, hakim seperti dipaksa untuk membuat keputusan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik dan kekuasaan. Tekanan semacam ini tidak hanya merugikan independensi pengadilan tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap keadilan yang sebenarnya. Salah satu contoh kasus di mana putusan pengadilan mendapat tekanan politik adalah kasus yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kontestasi Pilpres 2024. Menjelang Pemilu 2024, perhatian publik terhadap MK meningkat karena beberapa keputusan yang dianggap kontroversial, terutama terkait judicial review untuk batas usia pencalonan wakil presiden. Putusan MK mengenai batas usia calon wakil presiden menjadi perhatian khusus karena terkait erat dengan politik dinasti. Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo, diuntungkan oleh keputusan tersebut untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengungkapkan, sepanjang tahun 2017 terdapat beberapa kasus hukum yang menjadikan dunia peradilan berada dalam tekanan pusaran politik. "Ini terkait dengan kepentingan politik di seputar kasus-kasus itu," ujar Aidu. KY juga mencatat tekanan yang ditujukan langsung kepada hakim juga terjadi, bahkan seringkali mengancam keamanan hakim dan keluarganya. Sejauh ini KY banyak menerima laporan terkait hakim yang menangani kasus-kasus dengan tekanan politik yang berat tersebut. Pada 2017 sejumlah kasus hukum yang banyak menyita perhatian publik ialah kasus persidangan kopi bersianida dengan terpidana Jessica Kumala Wongso, kasus Basuki Tjahaja Purnama, kasus Buru Yani, dan kasus KTP-E dengan tersangka Setya Novanto (Media Indonesia, 2017).

Ketidakadilan akses terhadap layanan hukum juga menjadi tantangan yang serius. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu mengakses layanan hukum yang berkualitas karena biaya yang tinggi. Selain itu, kurangnya informasi mengenai hak-hak hukum juga menyebabkan banyak orang tidak mendapatkan keadilan yang layak. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum. Hal ini menyebabkan mereka rentan mendapat putusan yang tidak adil karena tidak memiliki pembelaan hukum yang baik.

Salah satu contoh ketidakadilan akses terhadap layanan hukum di Indonesia adalah kasus nenek Asyani dari Situbondo. Nenek Asyani, seorang wanita berusia 63 tahun, divonis 1 tahun

penjara dengan masa percobaan 15 bulan dan denda Rp 500 juta hanya karena mencuri kayu jati milik perhutani senilai Rp 1,8 juta¹. Vonis ini dinilai tidak adil dan tidak proporsional mengingat kondisi ekonomi dan usia nenek Asyani. Kasus ini menunjukkan bagaimana masyarakat miskin sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan hukum yang layak (Dalima Puspita, 2024).

Meskipun memberikan kemudahan akses informasi, teknologi juga membawa risiko baru bagi integritas hakim, seperti risiko keamanan data, privasi individu, dan manipulasi informasi. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah risiko keamanan data dan privasi. Dalam era digital ini, informasi sensitif dan rahasia dalam kasus-kasus hukum disimpan secara elektronik. Ancaman terhadap keamanan data, seperti peretasan atau pencurian identitas, dapat mengakibatkan pengungkapan yang tidak sah dan manipulasi informasi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Meskipun penetrasi internet di masyarakat masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah total penduduk Indonesia, kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat (Na'im & Jum'ah, 2018).

Penegakan hukum dan etika profesi hakim serta pegawai pengadilan di Indonesia merupakan upaya penting yang perlu ditingkatkan, guna menjaga kualitas dan integritas lembaga peradilan, serta memastikan terwujudnya supremasi hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk Penegakan hukum dan etika profesi hakim serta pegawai pengadilan di Indonesia adalah sebagai berikut (Salma Salma, 2018):

1) Pendidikan dan Pelatihan Etika

Pendidikan dan pelatihan etika yang berkelanjutan bagi hakim dan pegawai pengadilan sangat penting. Ini mencakup pemahaman tentang kode etik, norma-norma moral, dan tanggung jawab profesional. Program-program ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya etika dalam menjalankan tugas.

2) Pengawasan oleh Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku hakim dan pegawai pengadilan. KY dapat melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi sanksi bagi yang melanggar. Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa para hakim dan pegawai pengadilan menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil.

3) **Transparansi dan Akuntabilitas**

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan adalah langkah penting lainnya. Ini termasuk penerapan sistem teknologi informasi untuk memonitor dan melaporkan kinerja para pegawai pengadilan. Penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam mempublikasikan putusan pengadilan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses dan menilai proses peradilan secara transparan.

4) **Penegakan Sanksi**

Penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik sangat penting untuk menciptakan budaya etika yang kuat. Ini mencakup pemberian sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan bagi anggota profesi yang melanggar kode etik. Penegakan sanksi yang konsisten membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan integritas di kalangan hakim dan pegawai pengadilan.

5) **Peningkatan Kesejahteraan**

Peningkatan kesejahteraan hakim dan pegawai pengadilan juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran etika. Dengan memberikan gaji dan fasilitas yang layak, diharapkan para hakim dan pegawai pengadilan tidak tergoda untuk melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

6) **Sosialisasi dan Edukasi Publik**

Sosialisasi dan edukasi publik tentang pentingnya etika dalam profesi hukum juga diperlukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka dan bagaimana melaporkan dugaan pelanggaran etika. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media dan program-program komunitas.

4. PENUTUP

Hukum dan Etika Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum dan etika dalam profesi hakim dan pegawai pengadilan merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjamin integritas dan keadilan dalam sistem peradilan. Melalui pendidikan dan pelatihan etika yang komprehensif dan berkelanjutan, hakim dan pegawai pengadilan dapat memahami dan menginternalisasi pentingnya nilai-nilai moral dan profesional dalam menjalankan tugas mereka. Pengawasan yang ketat oleh Komisi Yudisial serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik juga terbukti efektif dalam mendorong kepatuhan dan profesionalisme. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui

pemanfaatan teknologi informasi membantu meminimalisir peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Di samping itu, upaya peningkatan kesejahteraan bagi hakim dan pegawai pengadilan dapat menjadi faktor pengurang untuk berperilaku tidak etis. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, termasuk tekanan politik dan ketidakadilan akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, reformasi yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait sangat diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan pendekatan yang holistik dan sinergis antara pendidikan, pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan, integritas dan etika dalam profesi hakim dan pegawai pengadilan di Indonesia dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terus terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum yang berkeadilan, P. D. I. (n.d.). Urgensi etika profesi hukum sebagai upaya. Hukum yang Berkeadilan.
- Kasim, M. A., Moonti, R. M., & N. I. (2024). Penerapan sistem presidential threshold terhadap ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>
- Manan, A. (2007). Etika hakim dalam menyelenggarakan peradilan: Suatu kajian dalam sistem peradilan Islam (1st ed., Vol. 1). Prenada Media Group.
- Media Indonesia. (2017, December 1). Perpustakaan Mahkamah Agung. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/detailKliping/16169946?form=MG0AV3>
- Na'im, M., & Jum'ah, A. (2018). Cybersecurity dan forensik digital: Analisa keamanan dan hukum untuk perlindungan data privasi. *Jurnal Keamanan Digital*, 1(2), 39–44.
- Nugraha, R. (2021). Hakim sebagai profesi: Sebuah kajian tentang independensi dan etika. *Jurnal Studi Hukum*, 18(2), 101–115.
- Puspita, D. (2024, March 18). Isu ketidakadilan hukum di Indonesia. Readmore.Com. <https://readmore.id/isu-ketidakadilan-hukum-di-indonesia/?form=MG0AV3>
- Safitri, K. (2024, December 24). 3 hakim kasus Ronald Tannur ditangkap, Mahfud MD: Bravo Kejaksaan Agung. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/24/13573931/3-hakim-kasus-ronald-tannur-ditangkap-mahfud-md-bravo-kejaksaan-agung>
- Salma, S. (2018). Urgensi etika profesi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner (JPPI)*, 1, 45–56.

- Santoso, B. (2019). Etika profesional dalam dunia hukum: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hukum dan Etika*, 2(3), 120–135.
- Siregar, F. (n.d.). Etika sebagai filsafat ilmu (pengetahuan). *Filsafat Ilmu*.
- Wijayanti, I. (2020). Pengaruh etika profesi terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 78–90.